



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mas'ah;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/12 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kota Baru, RT. 013, RW. 006,
Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/VII/RES.4.2/2021/Resnarkoba tertanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
7. Penahanan dibantar (*stuitting*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mas'ah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mas'ah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram, kemudian dari 1 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,24 (nol koma dua empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,24 (nol koma dua empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dpu



- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
 - 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 6,11 (enam koma satu satu) gram;

Sehingga dari 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,60 (nol koma enam nol) gram, kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 1,07 (satu koma nol tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
- c. 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip transparan berisi batang, daun, dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram. Sehingga dari 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5x9 cm yang memiliki berat kosong 0,44 (nol koma empat empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 4,84 (empat koma delapan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,44 (nol koma empat empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 4,40 (empat koma empat nol) gram, kemudian dari berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 1,0 (satu koma nol) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat nol) gram;

- d. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;
 - e. 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
 - f. 1 (satu) buah timbangan;
 - g. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
 - h. 13 (dua belas) pak smoke-box;
 - i. 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;
 - j. 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;
 - k. 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;
 - l. 2 (dua) unit HP merek Nokia;
 - m. 1 (satu) unit HP merek Oppo;
 - n. 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - o. Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - p. Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Digunakan dalam perkara Sahrudin Ahmad als. Yomen;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MAS'AH bersama-sama dengan sdr. Sahrudin Ahmad (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lingk. Sawete Barat, Kel. Bali, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa datang ke rumah tempat kediaman orang tuanya dengan maksud untuk membuat kue pesanan orang, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian menanyakan sdr. Sahrudin Ahmad als. Yomen (dalam berkas terpisah) yang merupakan adik terdakwa yang tinggal dirumah tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sdr. Sahrudin Ahmad als. Yomen dan membangunkan sdr. Suhardin Ahmad memberitahukan bahwa ada anggota kepolisian yang sedang mencari dirinya, kemudian sdr. Sahrudin Ahmad memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan mengatakan "ni buang", kemudian terdakwa yang tidak mengetahui isi dari plastik yang diberikan oleh sdr. Suhardin Ahmad als. Yomen tersebut oleh terdakwa disimpan kedalam kantong pakaian yang dikenakan oleh terdakwa. selanjutnya, setelah petugas kepolisian masuk dan melakukan penggeledahan terhadap sdr. Sahrudin Ahmad als. Yomen dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu pada terdakwa. Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa, juga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) gulung plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang berada dibelakang lemari yang berada didalam kamar sdr. Sahrudin Ahmad. Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulung plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan dibelakang lemari tersebut diakui oleh sdr. Sahrudin Ahmad adalah miliknya;

- Bahwa khusus terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dibelakang lemari karena diakui oleh sdr. Sahrudin Ahmad (dalam berkas terpisah) adalah miliknya serta yang menyimpannya dibebankan pertanggungjawabannya terhadap sdr. Sahrudin Ahmad;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 7 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan cara:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm dengan berat kosong 0,24 (nol koma dua empat) gram, lalu dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, setelah dikurangi dengan 0,24 (nol koma dua empat) gram berat kosong plastik diketahui berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm dengan berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram lalu dilakukan penimbangan diketahui beratnya yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, setelah dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat plastik kosong diketahui berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu 0,60 (nol koma enam nol) gram;

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara:

- Dari jumlah berat bersih keseluruhan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No.21.117.11.16.05.0309.K pada tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa Kristal Putih dengan berat 0,0465 (nol koma nol empat enam lima) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Sahrudin Ahmad dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dan dilengkapi dokumen dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MAS'AH bersama-sama dengan sdr. Sahrudin Ahmad (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lingk. Sawete Barat, Kel. Bali, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa datang ke rumah tempat kediaman orang tuanya dengan maksud untuk membuat kue pesanan orang, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian menanyakan sdr. Sahrudin Ahmad als. Yomen (dalam berkas terpisah) yang merupakan adik terdakwa yang tinggal dirumah tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sdr. Sahrudin Ahmad als. Yomen dan membangunkan sdr. Suhardin Ahmad memberitahukan bahwa ada anggota kepolisian yang sedang mencari dirinya, kemudian sdr. Sahrudin Ahmad memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan mengatakan "ni buang", kemudian terdakwa yang tidak mengetahui isi dari plastik yang diberikan oleh sdr. Suhardin Ahmad als. Yomen tersebut oleh terdakwa disimpan kedalam kantong pakaian yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya, setelah petugas kepolisian masuk dan melakukan pengegedahan didalam kamar sdr. Sahrudin Ahmad als. Yomen, terdakwa tidak memberitahu atau menginformasikan kepada petugas kepolisian mengenai 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh sdr. Sahrudina Ahmad als. Yomen kepada terdakwa untuk membuangnya. Bahwa



setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu pada terdakwa. kemudian terhadap kamar sdr. Sahrudin Ahmad als. Yomen dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) gulung plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang berada dibelakang lemari yang berada didalam kamar sdr. Sahrudin Ahmad. Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 12 (dua belas) gulung plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan dibelakang lemari tersebut diakui oleh sdr. Sahrudin Ahmad adalah miliknya;

- Bahwa khusus terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dibelakang lemari karena diakui oleh sdr. Sahrudin Ahmad (dalam berkas terpisah) adalah miliknya serta yang menyimpannya dibebankan pertanggungjawabannya terhadap sdr. Sahrudin Ahmad;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 7 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan cara:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm dengan berat kosong 0,24 (nol koma dua empat) gram, lalu dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, setelah dikurangi dengan 0,24 (nol koma dua empat) gram berat kosong plastik diketahui berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm dengan berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram lalu dilakukan penimbangan diketahui beratnya yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, setelah dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat plastik kosong diketahui berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu 0,60 (nol koma enam nol) gram;

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara:

- Dari jumlah berat bersih keseluruhan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1, 02 (satu koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No.21.117.11.16.05.0309.K pada tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa Kristal Putih dengan berat 0,0465 (nol koma nol empat enam lima) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masrun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di rumah yang ditempati oleh Saksi Sahrudin Ahmad yang beralamat di Lingkungan Saweta Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi tahu barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip, kemudian barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) buah plastik klip;
 - Bahwa saat itu penghuni rumah tersebut sudah diamankan Polisi kecuali Saksi Sahrudin Ahmad;
 - Bahwa pada saat Polisi masuk menggeledah rumah, terdapat 1 (satu) kamar yang terkunci dari dalam dan akhirnya dibuka paksa;
 - Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad berada di kamar yang dibuka paksa tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu di atas plafon ditemukan 1 buah tas kecil yang berisikan plastik dan dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) plastik klip kecil yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis ganja dan ditemukan di belakang lemari yang berada di dalam kamar tersebut juga ditemukan satu buah dompet kecil warna biru yang berisi 12 (dua belas) gulung plastik klip yang berisi barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di lokasi terdapat Terdakwa, maka selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polisi, setelah digeledah di dalam kamar oleh anggota Polisi terhadap Terdakwa ditemukan satu buah plastik yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan juga ada satu bundel plastik klip kosong di pakaiannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tempat kejadian penangkapan dan penggeledahan adalah:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas;
 - d. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
 - 13 (tiga belas) pak smoke-box;
 - 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;
 - 2 (dua) unit HP merek Nokia;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi menunjukkan surat perintah penggeledahan;
 - Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad mengakui memiliki seluruh barang yang diduga narkotika tersebut, termasuk yang ditemukan di Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Sahrudin Ahmad mengakui mendapatkan barang yang diduga narkotika dengan cara membelinya dari seseorang yang berasal dari Mataram yang tidak tahu namanya;
 - Bahwa pada saat itu yang ikut menyaksikan yaitu Saksi Asyikin dengan Saksi Zulkarnain;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu yang ditemukan padanya diserahkan oleh Saksi Sahrudin Ahmad sesaat sebelum polisi masuk ke rumah;
 - Bahwa pada saat proses penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, barang tersebut bukan miliknya tapi milik Saksi Sahrudin Ahmad;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu barang tersebut adalah narkotika;
 - Bahwa di rumah yang digeledah saat itu selain Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad, ada juga 2 (dua) orang lain dan 2 (dua) orang bayi;
 - Bahwa Terdakwa mengaku saat itu berada di rumah tersebut untuk membuat jajan;
 - Bahwa Terdakwa Sahrudin Ahmad tidak memiliki izin terhadap narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Ruslansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di rumah yang ditempati oleh Saksi Sahrudin Ahmad yang beralamat di Lingkungan Saweta Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi tahu barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip,



kemudian barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) buah plastik klip;

- Bahwa saat itu penghuni rumah tersebut sudah diamankan Polisi kecuali Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa pada saat Polisi masuk menggeledah rumah, terdapat 1 (satu) kamar yang terkunci dari dalam dan akhirnya dibuka paksa;
- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad berada di kamar yang dibuka paksa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu di atas plafon ditemukan 1 buah tas kecil yang berisikan plastik dan dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) plastik klip kecil yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis ganja dan ditemukan di belakang lemari yang berada di dalam kamar tersebut juga ditemukan satu buah dompet kecil warna biru yang berisi 12 (dua belas) gulung plastik klip yang berisi barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa karena di lokasi terdapat Terdakwa, maka selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polwan, setelah digeledah di dalam kamar oleh anggota Polwan terhadap Terdakwa ditemukan satu buah plastik yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan juga ada satu bundel plastik klip kosong di pakaiannya;
- Bahwa satu buah plastik yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan keterangan Polwan yang menggeledah, ditemukan di pakaian dalam Terdakwa;
- Bahwa satu bundel plastik klip kosong yang ditemukan di Terdakwa, berdasarkan keterangan Polwan yang menggeledah, ditemukan di pakaian saku baju pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tempat kejadian penangkapan dan penggeledahan adalah:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;



- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- c. 1 (satu) buah korek api gas;
- d. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;
- 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
- 13 (tiga belas) pak smoke-box;
- 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;
- 2 (dua) unit HP merek Nokia;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi menunjukkan surat perintah penggeledahan;
- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad mengakui memiliki seluruh barang yang diduga narkoba tersebut, termasuk yang ditemukan di Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sahrudin Ahmad mengakui mendapatkan barang yang diduga narkoba dengan cara membelinya dari seseorang yang berasal dari Mataram yang tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat itu yang ikut menyaksikan yaitu Saksi Asyikin dengan Saksi Zulkarnain;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu yang ditemukan padanya diserahkan oleh Saksi Sahrudin Ahmad sesaat sebelum polisi masuk ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, barang tersebut bukan miliknya tapi milik Saksi Sahrudin Ahmad;
 - Bahwa Terdakwa saat itu mengaku tidak tahu barang tersebut adalah narkoba;
 - Bahwa di rumah yang digeledah saat itu selain Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad, ada juga 2 (dua) orang lain dan 2 (dua) orang bayi;
 - Bahwa Terdakwa mengaku saat itu berada di rumah tersebut untuk membuat jajan;
 - Bahwa Terdakwa Sahrudin Ahmad tidak memiliki izin terhadap narkoba; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat:
 - Bahwa satu buah plastik yang berisi barang yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tidak ditemukan di pakaian dalam Terdakwa tetapi di pakaian Terdakwa;
3. Zulkarnain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Sahrudin Ahmad;
 - Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sahrudin Ahmad, Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad;
 - Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad bertempat tinggal di Lingkungan Saweta Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi berada di rumah tetapi dimintai oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Saksi Sahrudin Ahmad;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut;
 - Bahwa saat itu penghuni rumah tersebut sudah diamankan Polisi kecuali Saksi Sahrudin Ahmad;
 - Bahwa pada saat Polisi masuk menggeledah rumah, terdapat 1 (satu) kamar yang terkunci dari dalam dan akhirnya dibuka paksa;
 - Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad berada di kamar yang dibuka paksa tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu di atas plafon ditemukan 1 buah tas kecil yang berisikan plastik dan dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) plastik klip kecil yang berisi barang yang diduga Narkoba jenis ganja dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dpu



ditemukan di belakang lemari yang berada di dalam kamar tersebut juga ditemukan satu buah dompet kecil warna biru yang berisi 12 (dua belas) gulung plastik klip yang berisi barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa karena di lokasi terdapat Terdakwa, maka selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polisi, setelah digeledah di dalam kamar oleh anggota Polisi terhadap Terdakwa ditemukan satu buah plastik yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan juga ada satu bundel plastik klip kosong di pakaiannya;
- Bahwa selain di kamar tempat ditemukannya Saksi Sahrudin Ahmad, tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tempat kejadian penangkapan dan penggeledahan adalah:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas;
 - d. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
 - 13 (tiga belas) pak smoke-box;
 - 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;
 - 2 (dua) unit HP merek Nokia;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad mengakui memiliki seluruh barang yang diduga narkotika tersebut, termasuk yang ditemukan di Terdakwa;
 - Bahwa bong ditemukan di gudang di dalam rumah;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu yang ditemukan padanya diserahkan oleh Saksi Sahrudin Ahmad sesaat sebelum polisi masuk ke rumah;
 - Bahwa pada saat proses pengeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, barang tersebut bukan miliknya tapi milik Saksi Sahrudin Ahmad;
 - Bahwa Terdakwa mengaku saat itu berada di rumah tersebut untuk membuat jajan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Asyikin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sahrudin Ahmad, Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad bertempat tinggal di Lingkungan Saweta Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelumnya Saksi berada di rumah tetapi dimintai oleh petugas Polisi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa saat itu penghuni rumah tersebut sudah diamankan Polisi kecuali Saksi Sahrudin Ahmad;



- Bahwa pada saat Polisi masuk menggeledah rumah, terdapat 1 (satu) kamar yang terkunci dari dalam dan akhirnya dibuka paksa;
- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad berada di kamar yang dibuka paksa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu di atas plafon ditemukan 1 buah tas kecil yang berisikan plastik dan dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) plastik klip kecil yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis ganja dan ditemukan di belakang lemari yang berada di dalam kamar tersebut juga ditemukan satu buah dompet kecil warna biru yang berisi 12 (dua belas) gulung plastik klip yang berisi barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa karena di lokasi terdapat Terdakwa, maka selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polisi, setelah dikeledah di dalam kamar oleh anggota Polisi terhadap Terdakwa ditemukan satu buah plastik yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan juga ada satu bundel plastik klip kosong di pakaiannya;
- Bahwa selain di kamar tempat ditemukannya Saksi Sahrudin Ahmad, tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tempat kejadian penangkapan dan penggeledahan adalah:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas;
 - d. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
 - 13 (tiga belas) pak smoke-box;
 - 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;
 - 2 (dua) unit HP merek Nokia;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad mengakui memiliki seluruh barang yang diduga narkoba tersebut, termasuk yang ditemukan di Terdakwa;
 - Bahwa bong ditemukan di gudang di dalam rumah;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu yang ditemukan padanya diserahkan oleh Saksi Sahrudin Ahmad sesaat sebelum polisi masuk ke rumah;
 - Bahwa pada saat proses penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, barang tersebut bukan miliknya tapi milik Saksi Sahrudin Ahmad;
 - Bahwa Terdakwa mengaku saat itu berada di rumah tersebut untuk membuat jajanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Sahrudin Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di rumah orangtua Saksi di Lingkungan Saweta Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah yang Saksi tinggali yaitu rumah orangtua Saksi, Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kota Baru, namun pada saat kejadian sedang berada di rumah yang ditinggali Saksi karena sedang membuat jajan;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi yang sedang tidur di kamar Saksi kenapa ada Polisi di depan rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi spontan memberikan Terdakwa satu plastik yang berisikan narkoba dan satu bundel plastik klip kosong untuk dibuang yang sebelumnya berada di kantong Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apapun perihal narkoba dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena kesalahan Saksi karena memberikan Terdakwa satu plastik yang berisikan narkoba dan satu bundel plastik klip kosong untuk dibuang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai Saksi terlibat narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi membuang tas yang berisi ganja ke atas plafon di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi juga ada menyimpan sabu di samping lemari;
- Bahwa kemudian Saksi mengunci kamar;
- Bahwa kamar Saksi kemudian dibuka paksa oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan kamar Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu di atas plafon ditemukan 1 buah tas kecil yang berisikan plastik dan dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) plastik klip kecil yang berisi barang yang diduga Narkoba jenis ganja dan ditemukan di belakang lemari yang berada di dalam kamar tersebut juga ditemukan satu buah dompet kecil warna biru yang berisi 12 (dua belas) gulung plastik klip yang berisi barang diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa karena di lokasi terdapat Terdakwa, maka selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polisi, setelah digeledah di dalam kamar oleh anggota Polisi terhadap Terdakwa ditemukan satu buah plastik yang berisi barang yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dan juga ada satu bundel plastik klip kosong di pakaiannya;
- Bahwa selain di kamar tempat ditemukannya Saksi, tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dpu



- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tempat kejadian penangkapan dan pengeledahan adalah:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas;
 - d. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
 - 13 (tiga belas) pak smoke-box;
 - 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;
 - 2 (dua) unit HP merek Nokia;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui memiliki seluruh barang yang diduga narkotika tersebut dan barang bukti lainnya, termasuk narkotika yang ditemukan di Terdakwa;
- Bahwa bong ditemukan di gudang di dalam rumah;
- Bahwa pada saat proses penggeledahan Terdakwa dan Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Saksi Zulkarnain dan Saksi Asyikin;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Farid sehari sebelum penangkapan seharga Rp850.000,000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi membeli ganja dari Andi sehari sebelum penangkapan seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket, Saksi beli 33 (tiga puluh tiga) paket;
- Bahwa sabu dan ganja tersebut untuk Saksi jual dan sebagian juga Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan sabu adalah sehari sebelum penangkapan, menggunakan ganja adalah 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa sedang membuat jajan di rumah orangtua Terdakwa yang juga ditinggali oleh Saksi Sahrudin Ahmad, Terdakwa tidak tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sahrudin Ahmad, Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sahrudin Ahmad yang sedang tidur di kamarnya kenapa ada Polisi di depan rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi Sahrudin Ahmad terburu-buru memberikan Terdakwa satu plastik dan satu bundel plastik klip kosong yang sebelumnya berada di kantong Saksi Sahrudin Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari plastik yang diberikan oleh Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bentuk sabu itu bagaimana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Sahrudin Ahmad terlibat narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi Sahrudin Ahmad mengunci kamarnya;
- Bahwa sesaat kemudian Polisi sudah masuk ke dalam rumah dan menggeledah rumah bersama Saksi Zulkarnain dan Saksi Asyikin;
- Bahwa kamar Saksi Sahrudin Ahmad kemudian dibuka paksa oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sahrudin Ahmad dan kamar Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar tersebut ditemukan barang bukti yang kata Polisi adalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga digeledah oleh Polisi, setelah digeledah ditemukan satu buah plastik yang berisi barang yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dan juga ada satu bundel plastik klip kosong di pakaian Terdakwa;
- Bahwa satu buah plastik yang berisi barang yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dan juga ada satu bundel plastik klip kosong adalah barang yang diberikan Saksi Sahrudin Ahmad, Terdakwa tidak mengetahui apa yang diberikan Saksi Sahrudin Ahmad tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, Polisi mengatakan menemukan barang yang diduga narkoba;
- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad mengakui memiliki seluruh barang yang diduga narkoba tersebut dan barang bukti lainnya, termasuk narkoba yang ditemukan di Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Marlina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa berjualan di pasar;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan jajan di pasar, sore harinya mencari tomat dan ubi untuk dijual keesokannya di pasar;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak kandung dan 4 (empat) orang anak angkat;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di rumah orangtuanya tempat Saksi Sahrudin tinggal untuk membuat jajan;

- Bahwa Terdakwa orang yang polos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sri Kurniawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa berjualan di pasar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan jajan di pasar, sore harinya mencari tomat dan ubi untuk dijual keesokannya di pasar;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak kandung dan 4 (empat) orang anak angkat;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa orang yang polos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Yeni Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa berjualan di pasar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan jajan di pasar, sore harinya mencari tomat dan ubi untuk dijual keesokannya di pasar;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak kandung dan 4 (empat) orang anak angkat;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa orang yang polos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Desrial Gufran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan jajan di pasar, sore harinya mencari tomat dan ubi untuk dijual keesokannya di pasar;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak kandung dan 4 (empat) orang anak angkat;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di rumah orangtuanya tempat Saksi Sahrudin tinggal untuk membuat jajan;
- Bahwa Terdakwa orang yang polos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti oleh BPOM Mataram tertanggal 9 Juli 2021 terhadap kristal bening diduga sabu;
2. Fotokopi Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh BPOM Mataram tertanggal 9 Juli 2021 terhadap kristal bening diduga sabu;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 21.117.11.16.05.0329.K tertanggal 12 Juli 2021;
4. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti oleh BPOM Mataram tertanggal 9 Juli 2021 terhadap batang, daun, dan biji diduga ganja;
5. Fotokopi Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh BPOM Mataram tertanggal 9 Juli 2021 terhadap batang, daun, dan biji diduga ganja;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 21.117.11.16.05.0330.K tertanggal 12 Juli 2021;
7. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02170/LHU/BLKPK/VII/2021 tertanggal 9 Juli 2021 atas hasil urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram, kemudian dari 1 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,24 (nol koma dua empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,24 (nol koma dua empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;



- b. 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
 - 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 6,11 (enam koma satu satu) gram;

Sehingga dari 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,60 (nol koma enam nol) gram, kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 1,07 (satu koma nol tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
- c. 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram
 - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip transparan berisi batang, daun, dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram. Sehingga dari 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5x9 cm yang memiliki berat kosong 0,44 (nol koma empat empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 4,84 (empat koma delapan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,44 (nol koma empat empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 4,40 (empat koma empat nol) gram, kemudian dari berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 1,0 (satu koma nol) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat nol) gram;

- d. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;
- e. 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
- f. 1 (satu) buah timbangan;
- g. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
- h. 13 (tiga belas) pak smoke-box;
- i. 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;
- j. 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;
- k. 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;
- l. 2 (dua) unit HP merek Nokia;
- m. 1 (satu) unit HP merek Oppo;
- n. 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- o. Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- p. Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad merupakan adik kandung dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad bertempat tinggal di Lingkungan Saweta Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang merupakan rumah orangtua dari Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah yang Saksi Sahrudin Ahmad tinggali yaitu rumah orangtua Saksi Sahrudin Ahmad, Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, namun pada saat kejadian sedang berada di rumah yang ditinggali Saksi Sahrudin Ahmad karena sedang membuat jajan;
- Bahwa saat Polisi datang untuk menggeledah rumah tempat Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad, Saksi Sahrudin Ahmad spontan memberikan Terdakwa satu plastik yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram) dan satu bundel plastik klip kosong untuk dibuang yang sebelumnya berada di kantong Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa barang yang diserahkan oleh Saksi Sahrudin Ahmad tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Sahrudin Ahmad terlibat dengan narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi Sahrudin Ahmad membuang tas yang berisi ganja ke atas plafon di kamar Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad juga ada menyimpan sabu di samping lemari;
- Bahwa kemudian Saksi Sahrudin Ahmad mengunci kamar;
- Bahwa kamar Saksi Sahrudin Ahmad kemudian dibuka paksa oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sahrudin Ahmad dan kamar Saksi Sahrudin Ahmad;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu di atas plafon ditemukan 1 buah tas kecil yang berisikan plastik dan dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) plastik klip kecil yang berisi barang Narkotika jenis ganja dan ditemukan di belakang lemari yang berada di dalam kamar tersebut juga ditemukan satu buah dompet kecil warna biru yang berisi 12 (dua belas) gulung plastik klip yang berisi barang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polisi, setelah digeledah di dalam kamar oleh anggota

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi terhadap Terdakwa ditemukan satu buah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan juga ada satu bundel plastik klip kosong di pakaiannya;

- Bahwa selain di kamar tempat ditemukannya Saksi Sahrudin Ahmad, tidak ditemukan barang bukti yang narkotika;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tempat kejadian penangkapan dan penggeledahan adalah:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

- 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang narkotika jenis sabu-sabu;

- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang narkotika jenis sabu-sabu;

Berat bersih narkotika yang terdapat dalam 12 (dua belas) plastik klip transparan tersebut adalah 0,60 (nol koma enam nol) gram;

- c. 1 (satu) buah korek api gas;

- d. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;

- 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang narkotika jenis ganja dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram;

- 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;

- 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;

- 1 (satu) buah timbangan;

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);

- 13 (tiga belas) pak smoke-box;

- 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;

- 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;

- 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;

- 2 (dua) unit HP merek Nokia;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad adalah pemilik seluruh narkoba tersebut dan barang bukti lainnya, termasuk narkoba yang ditemukan di Terdakwa;
- Bahwa bong ditemukan di gudang di dalam rumah;
- Bahwa pada saat proses penggeledahan Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Saksi Zulkarnain dan Saksi Asyikin;
- Bahwa sabu dan ganja tersebut untuk Saksi Sahrudin Ahmad jual dan sebagian juga Saksi Sahrudin Ahmad gunakan sendiri;
- Bahwa hasil urine Terdakwa adalah negatif narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mas'ah ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi



Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara tekstual dirumuskan dengan menggunakan kata “atau”, sehingga tidak perlu seluruhnya terbukti, cukup salah satunya maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, tidak peduli apakah benda/barang ada pada tangannya secara fisik atau tidak, tidak selalu seseorang yang kedapatan membawa benda/barang tersebut dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap benda/barang sehingga diletakkan pada tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga terkandung makna bahwa benda/barang tersebut ditempatkan yang hanya pelaku atau orang-orang tertentu yang mengetahui dimana benda/barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang menguasai apabila ia berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda/barang/sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik. Menguasai tidak harus berarti memiliki, cukup dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Berarti sesuatu yang benda/barang/sesuatu yang disediakan tersebut tidak digunakan sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Masrun, Saksi Ruslansyah, Saksi Zulkarnain, dan Saksi Asyikin, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di tempat tinggal Saksi Sahrudin Ahmad di Lingkungan Saweta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad oleh anggota Polisi. Berdasarkan keterangan Saksi Sahrudin Ahmad, pada saat Polisi datang untuk menggeledah rumah tempat Terdakwa dan Saksi Sahrudin Ahmad, Saksi Sahrudin Ahmad spontan memberikan Terdakwa satu plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan satu bundel plastik klip kosong untuk dibuang yang sebelumnya berada di kantong Saksi Sahrudin Ahmad. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Sahrudin Ahmad tersebut, tetapi Terdakwa menerangkan ia tidak mengetahui bahwa isi dari barang yang diserahkan tersebut adalah narkotika jenis sabu, bahkan Terdakwa tidak tahu bagaimana bentuk narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti oleh BPOM Mataram tertanggal 9 Juli 2021 (*vide* bukti surat 1), Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh BPOM Mataram tertanggal 9 Juli 2021, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 21.117.11.16.05.0329.K tertanggal 12 Juli 2021, diperoleh fakta bahwa memang benar barang yang diserahkan Saksi Sahrudin Ahmad kepada Terdakwa adalah satu plastik yang berisikan narkotika jenis sabu. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*". Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang lebih dikenal dengan sabu yang bentuknya bukan tanaman. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik, diketahui bahwa berat bersih narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram). Dengan pertimbangan demikian maka diperoleh fakta bahwa memang benar barang yang diserahkan Saksi Sahrudin Ahmad kepada Terdakwa adalah satu plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,47 gr (nol koma empat tujuh gram) yang masuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Sahrudin Ahmad telah memberikan dan Terdakwa telah menaruh satu plastik yang berisikan narkoba jenis sabu di pakaian Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan menyimpan sebagaimana pengertian menyimpan pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan padanya;

Menimbang, bahwa Saksi Sahrudin Ahmad menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu apapun perihal narkoba dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena kesalahan Saksi Sahrudin Ahmad karena memberikan Terdakwa satu plastik yang berisikan narkoba dan satu bundel plastik klip kosong untuk dibuang. Bahwa Saksi Ruslansyah yang merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan, menerangkan bahwa Polwan yang menggeledah Terdakwa menerangkan ia mendapatkan satu plastik yang berisikan narkoba jenis sabu di pakaian dalam Terdakwa. Bahwa keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan satu plastik yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan bukan di pakaian dalam, tetapi di pakaian Terdakwa. Bahwa terhadap keterangan Saksi Ruslansyah tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut hanya diberikan oleh 1 (satu) orang saksi, terlebih didapatkannya dari cerita Polwan yang melakukan pengeledahan, sedangkan Polwan tersebut tidak dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa satu plastik yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di pakaian dalam Terdakwa, tetapi memang ditemukan pada pakaian Terdakwa saat pengeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui barang yang diserahkan oleh Saksi Sahrudin Ahmad tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu, keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Sahrudin Ahmad bahwa Terdakwa tidak tahu apapun perihal narkoba dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena kesalahan Saksi Sahrudin Ahmad karena secara spontan memberikan Terdakwa satu plastik yang berisikan narkoba dan satu bundel plastik klip kosong untuk dibuang. Bahwa dari Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02170/LHU/BLKPK/VII/2021 tertanggal 9 Juli 2021 (*vide* bukti surat 7) atas hasil urine Terdakwa, diketahui bahwa urine Terdakwa negatif narkoba. Bahwa fakta pada saat kejadian pengeledahan dan penangkapan, Terdakwa berada di



lokasi hanya untuk membuat jajan, Terdakwa sehari-hari tidak tinggal di lokasi tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Marlina, Saksi Sri Kurniawati, Saksi Yeni Rahman, dan Saksi Desrial Gufran menerangkan pada pokoknya Terdakwa adalah orang yang polos dan bekerja sebagai penjual jajan di pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta memperhatikan perilaku Terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam dakwaannya yang menyatakan *"...kemudian Terdakwa yang tidak mengetahui isi dari plastik yang diberikan oleh sdr. Sahrudin Ahmad als. Yomen tersebut oleh Terdakwa disimpan ke dalam kantong pakaian yang dikenakan Terdakwa"*. Dengan demikian Terdakwa tidak mengetahui bahwa satu plastik yang diberikan Saksi Sahrudin Ahmad adalah berisi sabu. Bahwa untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa, haruslah dinilai apakah ada kesalahan padanya sebagaimana postulat *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dan postulat *actus non facit reum nisi mens sist rea* (perbuatan itu tidak membuat terdakwa bersalah kecuali pikirannya bersalah). Bahwa sebagaimana dibuktikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diberikan oleh Saksi Sahrudin Ahmad, dengan demikian telah ada perbuatan (*actus reus*) yang diancam pidana dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang disimpannya adalah narkotika. Dengan ketidaktahuannya itu maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak menginsyafi makna sebenarnya dari perbuatannya dan tentunya tidak menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah terlarang, dengan kata lain niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa tidak ada. Dengan pertimbangan tersebut, maka tidak ada kesalahan pada diri Terdakwa. Bahwa Pasal 191 KUHP menyebutkan *"jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"*. Bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan pada diri Terdakwa, dengan demikian tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur selain dan selebihnya dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim telah pertimbangan dalam pertimbangan unsur Ad. 1 dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja tidak melaporkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka haruslah dianggap telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa satu plastik yang diberikan Saksi Sahrudin Ahmad adalah berisi sabu dan tidak ada kesalahan pada diri Terdakwa terhadap satu plastik yang berisi sabu tersebut. Dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu juga dipertimbangkan apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Saksi Sahrudin Ahmad terlibat dengan tindak pidana narkoba (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129);

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi Sahrudin Ahmad yang merupakan pemilik dari seluruh barang bukti berupa Narkoba yang ditemukan dalam kasus ini. Bahwa Saksi Sahrudin Ahmad bertempat tinggal di Lingkungan Saweta Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang merupakan rumah orangtua dari Saksi Sahrudin Ahmad sedangkan Terdakwa tinggal di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bahwa pada saat kejadian penangkapan tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa hanya kebetulan berada lokasi yaitu tempat tinggal Saksi Sahrudin Ahmad karena sedang membuat pesanan jajan. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02170/LHU/BLKPK/VII/2021 tertanggal 9 Juli 2021 (*vide* bukti surat 7) atas hasil urine Terdakwa, diketahui bahwa urine Terdakwa negatif narkoba. Bahwa Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang polos dan penjual jajan di pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dikaitkan dengan tindak-tanduk Terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 yang dilakukan oleh Saksi Sahrudin Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram, kemudian dari 1 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,24 (nol koma dua empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,24 (nol koma dua empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- b. 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
 - 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;



- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 6,11 (enam koma satu satu) gram;

Sehingga dari 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,60 (nol koma enam nol) gram, kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 1,07 (satu koma nol tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;

c. 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;



- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- 0,42 (nol koma empat dua) gram
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 0,42 (nol koma empat dua) gram
- 0,42 (nol koma empat dua) gram
- 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip transparan berisi batang, daun, dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram. Sehingga dari 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5x9 cm yang memiliki berat kosong 0,44 (nol koma empat empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 4,84 (empat koma delapan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,44 (nol koma empat empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 4,40 (empat koma empat nol) gram, kemudian dari berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 1,0 (satu koma nol) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat nol) gram;

- d. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
 - f. 1 (satu) buah timbangan;
 - g. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
 - h. 13 (tiga belas) pak smoke-box;
 - i. 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;
 - j. 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;
 - k. 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;
 - l. 2 (dua) unit HP merek Nokia;
 - m. 1 (satu) unit HP merek Oppo;
 - n. 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - o. Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - p. Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sahrudin Ahmad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sahrudin Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mas'ah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 2x3 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60



(nol koma enam nol) gram, kemudian dari 1 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,24 (nol koma dua empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,24 (nol koma dua empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

b. 1 (satu) buah dompet bulu warna biru yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
 - 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 6,11 (enam koma satu satu) gram;

Sehingga dari 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang



memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,60 (nol koma enam nol) gram, kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 1,07 (satu koma nol tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;

c. 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna putih berisikan 33 (tiga puluh tiga) plastik klip transparan ukuran 3x5 cm yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- 0,42 (nol koma empat dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 0,42 (nol koma empat dua) gram
- 0,42 (nol koma empat dua) gram
- 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip transparan berisi batang, daun, dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram. Sehingga dari 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5x9 cm yang memiliki berat kosong 0,44 (nol koma empat empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 4,84 (empat koma delapan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,44 (nol koma empat empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 4,40 (empat koma empat nol) gram, kemudian dari berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 1,0 (satu koma nol) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat nol) gram;

- d. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5x8 cm;
- e. 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
- f. 1 (satu) buah timbangan;
- g. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
- h. 13 (tiga belas) pak smoke-box;
- i. 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kosong bekas sabu-sabu;
- j. 1 (satu) buah buku bertuliskan Taliban;
- k. 1 (satu) buah buku bertuliskan Kumpulan Makalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) unit HP merek Nokia;
- m. 1 (satu) unit HP merek Oppo;
- n. 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- o. Uang sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- p. Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sahrudin Ahmad;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H. dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H., M.H.